



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 september 2024 dalam Nomor Register 76/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg;

Setelah memperhatikan surat permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat sendiri tertanggal 20 November 2024 yang diajukan melalui kuasanya pada persidangan tanggal 20 November 2024 terhadap gugatan dalam perkara Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg tersebut dengan alasan karena telah terdapat penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan hak melalui perdamaian diantara para pihak;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah mengatur bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut oleh karena pencabutan surat gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan kemudian juga oleh karena alasan yang digunakan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan pencabutan gugatannya Penggugat dalam perkara Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrila, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah nihil;

Mengingat Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)